

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA MAUPUN  
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DAN SANKSI BAGI PEJABAT  
Pemeriksa Yang Mengabaikan  
Ketentuan tersebut**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ODI FERNANDO**

**502018024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI  
TERSANGKA MAUPUN TERDAKWA YANG TIDAK  
MAMPU DAN SANKSI BAGI PEJABAT PEMERIKSA  
YANG MENGABAIKAN KETENTUAN TERSEBUT**



**NAMA : Odi Fernando**  
**NIM : 50 2018 024**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(  )  
(  )




Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

(  )  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Odi Fernando  
NIM : 502018024  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA MAUPUN  
TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DAN SANKSI BAGI PEJABAT  
PEMERIKSA YANG MENGABAIKAN KETENTUAN TERSEBUT.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan



Odi Fernando

**Motto :**

***“Sesungguhnya disamping kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau sudah selesai (mengerjakan sesuatu urusan), kerjakanlah pekerjaan lain. Dan hanya kepada Tuhanmu (sajalah) kamu berharap”***

***(Q.S : Alam Nasrah : 6-8)***

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## ABSTRAK

### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA MAUPUN TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DAN SANKSI BAGI PEJABAT PEMERIKSA YANG MENGABAIKAN KETENTUAN TERSEBUT

ODI FERNANDO

502018024

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu dan apakah sanksi bagi Pejabat pemeriksa yang mengabaikan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu. Selaras dengan tujuan mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penyusunan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif (*library research*) yang bersifat menjelajah (*explanatoris*) Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yaitu mengandung maksud sebagai kewajiban bagi pejabat pemeriksa atau pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasihat hukum atau Advokat bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu atau miskin dari segi ekonomi yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri sebagaimana disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Selain itu di kenal pula ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang hendak mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya yaitu "persamaan di muka hukum" serta sanksi bagi Pejabat pemeriksa yang mengabaikan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu yaitu apabila pejabat yang dimaksud ialah Polisi, maka sanksinya berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik berbentuk hukuman disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang dijfctuhkan secara- kumulatif yang pdnjatuhan hukiftnannya dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) atau Proves yang diperintah oleh Ankum. Namun jika pejabat yang dimaksud ialah hakim, maka menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sanksinya dapat berupa teguran tertulis atau pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tetap, yang mana sepenuhnya dalam hal pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diserahkan kepada Komisi Yudisial.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Terdakwa, Tidak Mampu

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA MAUPUN TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DAN SANKSI BAGI PEJABAT PEMERIKSA YANG MENGABAIKAN KETENTUAN TERSEBUT”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis



Odi Fernando



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana Materil dan Formil.....	9
B. Pengertian Tersangka maupun Terdakwa .....	10
C. Hak dan Kewajiban Tersangka Maupun Terdakwa .....	13
D. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia .....	17
E. Pengertian Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum	22

### **III PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Maupun Terdakwa Yang Tidak Mampu .....	28
B. Sanksi Bagi Pejabat Pemeriksa Yang Mengabaikan Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Maupun Terdakwa Yang Tidak Mampu .....	37

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran-saran .....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan secara tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perari dan tanggung jawab Polisi sebagai Pejabat pemeriksa dalam rangkaian awal proses pidana haruslah terwujud dalam sikap yang profesional, misalnya Polisi wajib menawarkan kepada tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu apakah ia hendak didampingi oleh penasihat hukum atau tidak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, oleh karena itulah hak yang sifatnya fundamental sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 sebagai hak bagi para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan yang menjadi dasar perlindungan terhadap hak tersangka untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh Pejabat pemeriksa (Polisi) pada proses pemeriksaan oleh penyidik, maka hak tersebut

sebenarnya dapat dilaksanakan jika tersangka maupun terdakwa tidak dapat atau tidak mampu menyediakan sendiri penasihat hukumnya atau jika ancaman hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Adapun pelaksanaannya memang diperuntukkan buat pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin dari segi ekonomi. Bantuan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat (penyidik Polisi) yang dimaksud tersebut ketentuannya masuk dalam hal bantuan hukum cuma-cuma, yang mana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilah pidana.

Terkait mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang meliputi hak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, maka setiap tersangka yang tersangkut perkara pidana belum tentu dapat didampingi oleh penasihat hukum, "sebab hal tersebut menjadi relatif karena pada saat dilakukannya pemeriksaan pada tersangka yang bersangkutan di tanyakan akan didampingi kuasa hukum atau tidak". Selain itu tersangka oleh Pejabat Pemeriksa diberikan pula hak memilih sendiri penasehat hukum. Hak memilih itu mengandung maksud bahwa "tersangka yang diperiksa oleh penyidik memiliki kebebasan dalam hal menentukan atau memilih sendiri penasehat hukum yang di inginkan". Adapun cara yang diterapkan oleh Pejabat pemeriksa (Polisi) dalam memenuhi hak tersangka tersebut guna mendapatkan bantuan hukum yaitu dengan cara

"memberikan hak kepada tersangka untuk memilih didampingi atau tidak oleh penasihat hukum"

Istilah bantuan hukum cuma-cuma /pro bono kalau di Indonesia dapatlah dikatakan masih merupakan hal yang baru, sebab masyarakat kita baru mengenal istilah bantuan hukum pro bono itu sekitar tahun 1970,<sup>1</sup> dan "bantuan Hukum kita konsepnya yaitu Bantuan Hukum Struktural (disingkat BHS) meliputi bantuan hukum struktural dan bantuan hukum konstitusional yang ditujukan buat masyarakat miskin".<sup>2</sup> Merujuk pada konsep tersebut, artinya BHS diberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu /miskin.

Perkembangan aliran bantuan hukum di Indonesia perkembangannya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. "Di dunia negara Barat misalnya ada yang dikenal dengan istilah Legal aid atau ada juga yang dikenal dengan istilah legal servis atau dengan istilah legal assistance".<sup>3</sup> Pengertian bantuan hukum di dunia barat tersebut secara prinsip cirinya bantuan hukum cuma-cuma, tetapi bagaimana bantuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Dalam Pasal 56 KUHAP ditentukan bahwa:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,

---

<sup>1</sup> Dhabi K. Gumarya, *Advokat Indonesia, Perjuangan Menuju Kemandirian*, Materi Ajar PKPA, LPHI-DPC AAI-PERADI, 24 Mei 2008, Palembang, hlm. 2

<sup>2</sup> Nur Kholis, *LBH dan Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS)*, Artikel, Jurnal, LBH Palembang – Yayasan TIFA, Juni-Agustus 2005, hlm. 48

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 344

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari ketentuan Pasal 56 KUHAP diatas telah terang dan jelas bahwa pengertian bantuan hukum cuma-cuma yang dimaksud KUHAP Indonesia ialah bantuan hukum yang berbentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Namun sekilas ketentuan Pasal tersebut mengandung maksud terbatas, yaitu bantuan hukum cuma-cuma hanya diberikan pada mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan bantuan hukum tersebut terbatas hanya diberikan pada tingkat pemeriksaan litigasi saja. Muncul persoalan yaitu sanksi hukum apa yang dapat diberlakukan jika Pejabat pemeriksa (Polisi) dengan sengaja mengabaikan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu tersebut.

Atas beberapa ketentuan dan persoalan yang penulis kemukakan di atas itulah, penulis berkeinginan menelitinya lebih jauh dan mendalam lagi, oleh sebab itulah penulis menjadikannya motif permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul "**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA MAUPUN TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DAN SANKSI BAGI PEJABAT PEMERIKSA YANG MENGABAIKAN KETENTUAN TERSEBUT**".

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu ?
2. Apakah sanksi bagi Pejabat pemeriksa yang mengabaikan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran atas ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu dan sanksi bagi Pejabat pemeriksa yang mengabaikan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu.

Oleh karena itu kajian dalam penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana (formil).

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk:

1. Mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Memenuhi kewajiban penulis dalam rangka menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus sebagai tambahan/sumbangan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang

hukum acara pidana (formil), sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian terhadap almamater.

3. Mengetahui tentang ketentuan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu dan sanksi bagi Pejabat pemeriksa yang mengabaikan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP).
2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP)
3. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP)
4. Sanksi bagi pejabat pemeriksa adalah sanksi hukum terhadap polisi yang mengabaikan ketentuan pemberian bantuan hukum bagi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu.



## **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*library research*).

Adapun sumber data yang penulis gunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" karangan M. Yahya Harahap atau artikel "LBH dan Konsep Bantuan Hukum Strukturan (BHS)" karangan Nur Kholis, makalah, majalah, koran, dan data media internet yang berkaitan dengan penulisan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data tekstual, yaitu mengolah data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** Adalah bab pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** Adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian saksi dan perlindungan saksi, alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara pidana, tahap-tahap pemeriksaan perkara Pidana meenurut KUHP dan pengertian proses peradilan Pidana.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan Pidana menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dan mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan Pidana

**BAB IV** Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta, 2001
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Emeritus Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Dhabi K. Gumayra, *Advokat Indonesia: Perjuangan Menuju Kemandirian*, Makalah PKPA, LPHI-DPC AAI-PERADI, 24 Mei 2008, Paiembang
- LJ.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- M. Yaliya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Nur Kholis, *LBH dan Konsep Bantuan Hukum Strukturan (BHS)*, Artikel, Jurnal, LBH Palembang-Yayasan TIFA, Juni-Agustus 2005
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- R. Atang Ranoemhardja, *Hukum Acara Pidana "Studi Perbandingan Antara KIR dengan KUHAP"*, Tarsito, Bandung, 2004
- Todung Mulya Lubis, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, Jakarta, 2004.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.OIPW.07.03 Tahun 1982 dan No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **C. Internet**

<http://johanrahmadan.blogspot.com/2008/05/implementasi-bantuan-hukum-struktural.html>, diakses tanggal 10 Desember 2021.

<http://www.hukumonline.com>, RPP Bantuan Hukum Siap Dirampungkan, berita Senin, 1 Desember 2008, akses data 29 Desember 2021.